**Sejarah Hari Ibu**

Hari Ibu adalah momen istimewa yang dirayakan untuk menghormati dan menghargai peran seorang ibu. Di Indonesia, Hari Ibu diperingati setiap tanggal **22 Desember dengan makna** yang mendalam sebagai bentuk penghormatan kepada ibu dan simbol perjuangan bagi kaum perempuan atas peran dalam membangun keluarga dan masyarakat di Indonesia.

Peringatan Hari Ibu di Indonesia bermula dari Kongres Perempuan Indonesia I yang diselenggarakan pada 22 – 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres tersebut membahas isu – isu penting mencakup hak pendidikan bagi perempuan, kesetaraan hak perempuan dalam hukum, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta peran perempuan dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Kongres Perempuan Indonesia I menjadi tonggak sejarah penting yang menunjukkan kesadaran politik, sosial, dan nasional perempuan yang tinggi sehingga sepatutnya memperoleh hak dan kewajiban yang setara dengan laki – laki dalam perjuangan bangsa.

Pada tahun 1959, Presiden Soekarno menetapkan tanggal 22 Desember sebagai peringatan Hari Ibu untuk menghormati peran dan perjuangan kaum perempuan dalam perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari – hari Nasional yang Bukan Hari Libur.

**Peran Ibu Dalam Keluarga**

Ibu merupakan komponen penting yang menjadi pusat kasih sayang. Peran Ibu terbilang sulit tergantikan dan vital sebagai pondasi yang menopang keutuhan keluarga. Ibu berperan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari pendidik utama, pengasuh dan perawat, penjaga keharmonisan keluarga, pendukung emosional, pengelola rumah tangga, dan masih banyak lainnya.

Dalam satu keluarga, tak jarang kita melihat seorang Ibu yang juga bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui beragam profesi seperti bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, atau pekerjaan bebas seperti menjadi artis, model, penulis, atau berwirausaha seperti membuka warung makan, usaha salon kecantikan, dan masih banyak lainnya.

Penghasilan yang diterima Ibu merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan demi kesejahteraan keluarganya.

**Perlakuan Pajak bagi Penghasilan Ibu di Indonesia**

Penghasilan yang diterima oleh ibu merupakan salah satu objek Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana diatur dalam UU PPh. Sistem perpajakan di Indonesia memperlakukan penghasilan individu berdasarkan status pernikahan, hubungan keluarga, dan tanggung jawab terhadap orang yang menjadi tanggungan.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai perlakuan pajak bagi ibu atau wanita yang telah kawin tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPh yang berbunyi :

“Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun – tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata – mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya”

Berdasarkan pasal tersebut, perlakuan pajak bagi penghasilan wanita yang telah kawin dalam satu keluarga umumnya digabungkan dengan penghasilan dari suami sebagai kepala keluarga. Oleh sebab itu, pajak melihat satu kesatuan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Hal ini juga berlaku terhadap penghasilan yang diterima oleh anak yang belum dewasa.

Dengan demikian, perlakuan pajak yang mungkin terjadi atas penghasilan yang diterima wanita yang telah kawin adalah :

1. **Penghasilan wanita telah kawin digabungkan dengan suami**

Wanita yang telah kawin dapat memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakan bergabung dengan suami nya.

1. penghasilan dari satu pemberi kerja;

Penghasilan yang diterima dicatat sebagai penghasilan final yang telah dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) suami. Dengan demikian, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam laporan SPT suami hanya mencatat status kawin dan jumlah tanggungan dalam keluarga, yakni K/jumlah tanggungan (jumlah tanggungan maksimal tiga).

1. penghasilan dari dua atau lebih pemberi kerja;

Penghasilan yang diterima dicatat dan digabungkan dengan penghasilan suami menjadi total penghasilan yang dilaporkan di SPT. Adapun atas potongan PPh Pasal 21 yang diterima dapat digunakan sebagai kredit pajak dalam perhitungan SPT suami. PTKP dalam SPT suami mencatat status kawin, penggabungan penghasilan istri, dan jumlah tanggungan dalam keluarga, yakni K/I/jumlah tanggungan (jumlah tanggungan maksimal tiga).

Adapun PTKP yang digunakan pemberi kerja atas penghasilan yang diterima oleh wanita yang telah kawin adalah TK/0 (tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan).

1. **Penghasilan wanita telah kawin dipisah dari suami**

Beberapa kondisi yang menyebabkan seorang wanita kawin menghitung pajak terpisah dari suami nya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU PPh, yakni:

1. suami – istri hidup berpisah berdasarkan putusan hakim atau Hidup Berpisah (HB);

pada kondisi ini, suami – istri hidup berpisah/bercerai berdasarkan putusan hakim. Sehingga perhitungan pajaknya dilakukan maising – masing dengan status PTKP Tidak Kawin (TK).

1. dikehendaki secara tertulis oleh suami – istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau Pisah Harta (PH);

pada kondisi ini, suami – istri bersepakat melakukan pemisahan harta dan penghasilan. Sehingga perhitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri yang kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto masing – masing.

1. dikehendaki oleh istri yang memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri atau Memilih Terpisah (MT);

pada kondisi ini, istri memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah. Sehingga perhitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri yang kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto masing – masing.

Dalam hal ini, wanita yang telah menikah berkewajiban untuk memiliki NPWP sendiri, melaporkan, menghitung, menghitung dan membayar pajak terutang, serta menyampaikan SPT secara mandiri.

Sebagai pembayar pajak, ibu tidak hanya turut membantu negara, melainkan juga mendukung kesejahteraan keluarganya melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, sosial, serta mewujudkan lingkungan masyarakat yang lebih positif dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, dan lain – lain.

Dengan membayar pajak, ibu berkontribusi langsung pada masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Selamat Hari Ibu!

Mari meluangkan waktu untuk mengingat dan menghargai segala pengorbanan, cinta, dan kesabaran yang diberikan oleh ibu kepada kita. Kasih sayang ibu sepanjang masa menjadi sumber kekuatan, inspirasim dan cinta tanpa akhir. Semoga kita semua dapat terus memberikan penghormatan dan perhatian kepada ibu, tidak hanya hari ini, tetapi setiap hari.